



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
NOMOR : 787 /STIA.3.1/KMS.01/2023**

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BERUPA PENGENAAN TARIF SPP SAMPAI 0% BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU, MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK, NON AKADEMIK UNTUK PROGRAM SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan motivasi bagi mahasiswa yang berprestasi, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa beasiswa bagi mahasiswa di lingkungan Politeknik STIA LAN Makassar;
- b. bahwa beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa berdasarkan indeks prestasi akademik, non akademik, tidak mampu untuk Program Sarjana Terapan;
- c. bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini berhak menerima beasiswa;
- d. bahwa pemberian beasiswa tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;

8. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kkebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Makassar;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 086.01.2.662642/2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Memberikan beasiswa kepada nama-nama mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama : Pengenaan tarif SPP diberikan kepada: mahasiswa tidak mampu, mahasiswa yang berprestasi akademik; dan mahasiswa yang berprestasi non akademik untuk Program Sarjana Terapan.
- Kedua : Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa tidak mampu diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau
 - b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol) dan serta aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- Ketiga : Pengenaan tarif SPP bagi mahasiswa yang berprestasi akademik diberikan dengan persyaratan pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada:
- a. Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau

- b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol) dan serta aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

- Keempat : Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa yang berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat nasional atau yang setingkat; atau
- b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik paling rendah pada tingkat provinsi/ kabupaten/ kota atau yang setingkat.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : Agustus 2023

dh
DIREKTUR
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR,

SULAEMAN FATTAH

Tembusan Yth:

1. PPK Politeknik STIA LAN Makassar
2. Wakil Direktur I, II dan III Politeknik STIA LAN Makassar;
3. Kabag Keuangan dan Adm. Umum Poltek STIA LAN Makassar;
4. Koordinator Kemahasiswaan, Alumni & Humas Politeknik STIA LAN Makassar
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
NOMOR : 787 /STIA.3.1/KMS.01/2023

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BERUPA PENGENAAN TARIF SPP SAMPAI 0% BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU, MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK, NON AKADEMIK UNTUK PROGRAM SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR TAHUN 2023

NO.	NAMA	NPM	JENIS BEASISWA	PRESENTASE PEMBERIAN BEASISWA
1	2	3	4	5
1.	Alda Aprilia Jufri	S022020011	Prestasi Akademik	0%
2.	Adiva Rachmat	S022020036		50%
3.	Fahri	S012021016		0%
4.	Rafiah Ariqah	S012022042		50%
5.	Marwah	S032020059		0%
6.	Alif Fadlan Adam	S032021003		50%
7.	Masyuri Wardani Nurdin	S022021029	Prestasi Non Akademik	50%
8.	Debby Fransiska Tonrate	S032021041		50%
9.	Natasha Putri Khamila	S022021049	Tidak Mampu	0%
10.	Riski Amalia Sabina	S032022019		50%

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : Agustus 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR,

SULAEMAN FATTAH

Tembusan Yth:

1. PPK Poltek STIA LAN Makassar
2. Wakil Direktur I, II dan III Poltek STIA LAN Makassar;
3. Kabag Keuangan dan Adm. Umum Poltek STIA LAN Makassar;
4. Koordinator Kemahasiswaan, Alumni & Humas Poltek STIA LAN Makassar;
5. Para Ketua Program Studi Sarjana Terapan Poltek STIA LAN Makassar;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.